



PUTUSAN

No. 1127 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK Br BARUS** ;
Tempat lahir : Desa Batu Lapan ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Juli 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bandar Gugung Dusun I Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK BR BARUS pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008, bertempat di Dusun I Desa Sigurut Desa Bandar Gugung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2008 Terdakwa dengan membawa sebuah parang babat pergi menuju areal perladangan miliknya yang bersebelahan dengan ladang milik saksi Yohannes Tambah Ginting yang terletak di Dusun I Desa Sigurut Desa Bandar Gugung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, kemudian setibanya di areal perladangan tersebut sekira pukul 16.00 Wib, dengan menggunakan parang babat yang dibawanya, Terdakwa tanpa ijin dari saksi Yohannes Tambah Purba menebang tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tanaman (ditanam pada awal

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2008), tanaman pisang barangan sebanyak 10 (sepuluh) tanaman (ditanam pada awal bulan Februari 2008, yang telah ditanam oleh saksi Yohannes Tambah Ginting di tanah perbatasan antara tanah milik saksi Yohannes Tambah Ginting dan Terdakwa, setelah menebangi tanaman tersebut lalu Terdakwa menanam kembali dibekas tanaman yang ditebanginya dengan tanaman pohon pinang, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Yohannes Tambah Ginting merasa keberatan karena telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK Br BARUS pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2008 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sigurut Desa Bandar Gugung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan ancaman sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2008 Terdakwa dengan membawa sebuah parang babat pergi menuju areal perladangan miliknya yang bersebelahan dengan ladang milik saksi Yohannes Tambah Ginting yang terletak di Dusun I Sigurut Desa Bandar Gugung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, kemudian setibanya di areal perladangan tersebut sekira pukul 16.00 wib, dengan menggunakan parang babat yang dibawanya, Terdakwa tanpa ijin dari saksi Yohannes Tambah Ginting menebang tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) tanaman (ditanam pada awal bulan Februari 2008), tanaman pisang barangan sebanyak 10 (sepuluh) tanaman (ditanam pada awal bulan Februari 2008) yang telah ditanam oleh saksi Yohannes Tambah Ginting di tanah perbatasan antara tanah milik saksi Yohannes Tambah Ginting dan Terdakwa, setelah menebangi tanaman tersebut lalu Terdakwa menanam kembali di bekas tanaman yang ditebanginya dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohon pinang, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Yohannes Tambah Ginting merasa keberatan karena telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : DIDIK Br BARUS telah bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan : Pasal 406 (1) KUHPidana, di dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK Br BARUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pokok tanaman kelapa sawit, 1 (satu) pokok tanaman rambung I karet, 1 (satu) pokok tanaman pisang dikembalikan kepada pemiliknya Yohannes Tambah Ginting ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DIDIK Br BARUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1737/Pid.B/2008/PN.LP tanggal 11 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa DIDIK Br BARUS telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvelvolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pokok tanaman kelapa sawit ;
 - b. 1 (satu) pokok tanaman rambung / karet ;
 - c. 1 (satu) pokok tanaman pisang ;masing-masing dikembalikan kepada Yohannes Tambah Ginting ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1737/Akta.Pid/2008/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah TK.II Deli Serdang Kecamatan Bangun Purba Nomor 43/BG/1994 tanggal 9 Desember 1994 Desa Bandar Gugung yang menerangkan bahwa TAMBAH GINTING benar menguasai sebidang tanah meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Banda Gugung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang seluas 2 HA dengan ukuran 800 x 250 M² dengan berbatasan di sebelah :

Utara : Balik Sipayung

Timur : Midin Saragih

Selatan : Tetap Ginting

Barat : Jasmin Tarigan

2. Berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan dari TAMBAH GINTING tertanggal 9 Desember 1994 yang disaksikan oleh Pamong Desa ZAINAL SARAGIH dan TAPPE SARAGIH dan diketahui / disetujui oleh Kepala Desa Bandar Gugung RAJIN BARUS ;

Berdasarkan Surat Jamin Nomor 43/BG/1994 tanggal 9 Desember 1994 yang ditandatangani Kepala Desa Bandar Gugung RAJIN BARUS ;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah ;

Sehingga apapun bentuk dan jenis bangunan maupun tanaman yang ada dan tumbuh / ditanam di atas tanah tersebut adalah kepunyaan TAMBAH GINTING yang tidak lain adalah saksi Yohanes Tambah Ginting bukan milik orang lain ;

Dengan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Didik Br Sarus sudah merupakan perbuatan pidana karena "sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sudah ada dan tidak hilang" karena tanaman yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik saksi Yohanes Tambah Ginting ;

Hal tersebut juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1958 Nomor 24 K/Kr/1958 yang telah menjadi Yurisprudensi di mana disebutkan "Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi, bahwa para

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut kasasi merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa ijin mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidaklah dapat diterima, karena di dalam hal ini seharusnya para penuntut kasasi mengajukan persoalannya kepada alat-alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah tersebut, sehingga perbuatan mereka itu merupakan kejahatan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 406 KUHP" ;

Demikian juga dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa merusak tanaman kelapa sawit rambung / karet dan pisang dengan cara menebang / memotong tanaman tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi sudah merupakan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP meskipun Terdakwa menyebutkan tanaman tersebut ada di tanah miliknya, perbuatan Terdakwa tetap telah menyalahi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo terdapat sengketa kepemilikan batas tanah / meter yang perkaranya harus di selesaikan melalui gugatan perdata. Jadi ada prae Judicial gesekil (Pasal 81 KUHP) dalam perkara a quo ;

mengenai alasan-alasan ke. 2 :

bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Nopember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **H. Abbas Said, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 1127 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)